

## GAGASAN IDEAL PENGATURAN PERLINDUNGAN DATA PRIBADI SEBAGAI BENTUK HAK PRIVASI DI INDONESIA

**Suryani Intan Pratiwi Puwa, Fenty U. Puluhulawa, Erman I. Rahim**

Magister Hukum Pascasarjana Universitas Negeri Gorontalo, Gorontalo

E-mail : [puwaintan@gmail.com](mailto:puwaintan@gmail.com)

Naskah diterima : 25/04/2023, revisi : 25/05/2023, disetujui 20/06/2023

### Abstrak

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis pengaturan perlindungan data pribadi sebagai bentuk hak privasi di Indonesia dan menganalisis dan mengkonstruksikan gagasan ideal pengaturan perlindungan data pribadi sebagai bentuk hak privasi di Indonesia. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian Hukum Normatif, menggunakan pendekatan pendekatan perundang-undangan "*statute approach*", pendekatan komparasi "*comparative approach*", dan pendekatan konseptual "*conceptual approach*". Selanjutnya disusun secara sistematis untuk diperoleh gambaran yang utuh dan peneliti mengolahnya dengan menggunakan teknik deskriptif analitis. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi terdapat pengecualian hak subjek data pribadi yang meliputi untuk kepentingan pertahanan dan keamanan nasional; kepentingan proses penegakan hukum; kepentingan umum dalam rangka penyelenggaraan negara; kepentingan pengawasan sektor jasa keuangan, moneter, sistem pembayaran, dan stabilitas sistem keuangan yang dilakukan dalam rangka penyelenggaraan negara; atau kepentingan statistik dan penelitian ilmiah. Kelemahannya, pengecualian tersebut tidak dijabarkan secara detail mengenai batasan dan mekanismenya, sehingga potensi yang terjadi ialah penyalahgunaan wewenang (*abuse of power*) dalam pelaksanaannya. Adapun perihal transfer data transfer Data Pribadi di luar wilayah hukum Negara Republik Indonesia yang tidak mencantumkan persetujuan subyek data sehingga mengakibatkan hak privasi pemilik data pribadi diabaikan dan tidak memiliki nilai tambah bagi perlindungan data pribadi, baik di dalam negeri maupun di negara lain.

**Kata Kunci : Perlindungan; Data Pribadi; Hak Privasi.**

### Abstract

*The purpose of this study is to identify and analyze personal data protection arrangements as a form of privacy rights in Indonesia and to analyze and construct the ideal idea of personal data protection arrangements as a form of privacy rights in Indonesia. The*

*type of research used is Normative Law research, using a statutory approach "statute approach", a comparative approach "comparative approach", and a conceptual approach "conceptual approach". Furthermore, it is arranged systematically to obtain a complete picture and the researcher processes it using analytical descriptive techniques. The results of this study indicate that in Law Number 27 of 2022 concerning Protection of Personal Data there are exceptions to the rights of personal data subjects which include the interests of national defense and security; the interests of the law enforcement process; public interest in the context of administering the state; the interest of supervising the financial services sector, monetary, payment systems, and financial system stability carried out in the context of administering the state; or statistical interests and scientific research. The weakness is that these exceptions are not spelled out in detail regarding the limitations and mechanisms, so that the potential for what occurs is abuse of power in its implementation. As for data transfers, transfers of personal data outside the jurisdiction of the Republic of Indonesia do not include data subject consent, resulting in the privacy rights of owners of personal data being ignored and having no added value for the protection of personal data, both domestically and in other countries.*

**Keyword : Protection; Personal data; Privacy Rights .**

## A. Pendahuluan

Menjejakinya perkembangannya, teknologi informasi melakoni peran yang besar dalam perubahan pola komunikasi dan berkegiatan masyarakat. Fenomenologi ini terjadi di seluruh belahan dunia, termasuk di Indonesia. Dengan penetrasi pertama internet pada periode akhir tahun 1980-an, jumlah pengguna internet di Indonesia semakin meningkat setiap tahunnya. Data terakhir menyebutkan jumlah pengguna internet di Indonesia sudah mencapai 175,4 juta orang (64%), yang meningkat sekitar 17 persen atau 25 juta orang dari tahun sebelumnya. Perkembangan teknologi dan informasi telah mengubah perilaku dan pola komunikasi masyarakat serta menjadikan dunia menjadi tanpa batas.<sup>1</sup>

Perkembangan teknologi informasi yang diiringi oleh dampak negatif antara lain ancaman terhadap hak atas privasi dan data diri warga negara. Hak atas privasi atau *privacy right* merupakan salah satu hak dalam *fundamental right*.<sup>2</sup> Data pribadi merupakan sesuatu yang melekat pada setiap orang yang bersifat sensitif sehingga data pribadi adalah sesuatu yang harus dilindungi karna sejatinya merupakan hak privasi setiap orang.

---

<sup>1</sup> Budiman A.A, dkk. (2021). *Mengatur Ulang Kebijakan Tindak Pidana di Ruang Siber*. Institute for Criminal Justice Reform. Hlm. 11

<sup>2</sup> Klosek, J. (2000). *Data Privacy in the Information Age*. Greenwood Publishing. Hlm. 1, lihat juga Sieber, U. (2001). *The Emergence of Information Law: Object and Characteristics of a New Legal Area*, Law, Information and Information Technology, Ed. Eli Ledermen/Ron Shapira. Kluwer Law International. Hlm. 8

Selanjutnya hak privasi juga merupakan hak konstitusional warga negara yang telah diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara republik Indonesia Tahun 1945. Hak konstitusional adalah kewajiban dari suatu negara terhadap warga negaranya. Di Indonesia saat ini banyak terjadi permasalahan hukum yang menyalahgunakan data pribadi seseorang untuk kepentingan pribadi.<sup>3</sup> Sekalipun konstitusi telah mengatur mengenai hak setiap orang atas perlindungan diri pribadi, walaupun tidak secara detail mencantumkan mengenai perlindungan data pribadi. Secara implisit hak atas privasi terkandung di dalam Pasal 28G ayat (1) UUD NRI 1945 sebagai berikut:

“Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi”.

Jaminan terhadap hak atas privasi juga terkandung dalam undang-undang lain yaitu Pasal 29 ayat (1) dan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Data Pribadi merupakan suatu konsep yang menggambarkan proses atau upaya menggabungkan pengaturan-pengaturan mengenai privasi dan data pribadi yang tersebar di berbagai instrumen hukum ke dalam satu instrumen hukum tersendiri.

Melihat potensi-potensi kejahatan yang dapat terjadi pada era teknologi, terdapat beberapa pengaturan yang ada di Indonesia khususnya terkait Teknologi dan Informasi. Regulasi yang mengatur berkaitan perlindungan data pribadi di Indonesia memang secara eksplisit telah diatur di beberapa Undang-Undang, semisal Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Seiring perkembangan, pasca disahkannya Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi selanjutnya disingkat UU PDP. Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi merupakan konsekuensi hukum ratifikasi pemerintah Indonesia atas empat konvensi internasional, yaitu Universal Declaration on Human Rights; Article 12; International Covenant on Civil and Political Rights: Article 17; Convention on the Rights of the Child: Article 16; dan International Convention on the Protection of All Migrant Workers and Members of Their Families: Article 14. Masalah penting dan relevansi UU PDP tidak diragukan lagi sebagaimana tercantum di dalam Penjelasan Umum UUD PDP, apalagi dihubungkan dengan perlindungan hak asasi manusia khususnya hak privacy (privacy rights).

Dalam Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi juga memuat hak Subjek data pribadi, meliputi:<sup>4</sup>

---

<sup>3</sup> Pratiwi, E. et.al. (2020). Analisis Yuridis Terhadap Penyalahgunaan Data Pribadi Pengguna Media Sosial. *Jurnal Rechten: Riset Hukum dan Hak Asasi Manusia*, 2(1), 1-7

<sup>4</sup> Lihat Bab IV Hak Subjek Data Pribadi Pasal 5-8 Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi

- 1) Subjek Data Pribadi berhak mendapatkan Informasi tentang kejelasan identitas, dasar kepentingan hukum, tujuan permintaan dan penggunaan Data Pribadi, dan akuntabilitas pihak yang meminta Data Pribadi.
- 2) Subjek Data Pribadi berhak melengkapi, memperbarui, dan/atau memperbaiki kesalahan dan/atau ketidakakuratan Data Pribadi tentang dirinya sesuai dengan tujuan pemrosesan Data Pribadi.
- 3) Subjek Data Pribadi berhak mendapatkan akses dan memperoleh salinan Data Pribadi tentang dirinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 4) Subjek Data Pribadi berhak menarik kembali persetujuan pemrosesan Data Pribadi tentang dirinya yang telah diberikan kepada Pengendali Data Pribadi.

Menariknya ditegaskan pada Pasal 15 hak-hak subjek data pribadi dikecualikan untuk kepentingan pertahanan dan keamanan nasional, kepentingan proses penegakan hukum, kepentingan umum dalam rangka penyelenggaraan negara, kepentingan pengawasan sektor jasa keuangan, moneter, sistem pembayaran, dan stabilitas sistem keuangan yang dilakukan dalam rangka penyelenggaraan negara, atau kepentingan statistik dan penelitian ilmiah.<sup>5</sup>

Lebih lanjut, Pasal 15 ayat (1) UU PDP tidak secara terang dan jelas menjelaskan secara pasti dan akurat mengenai yang dimaksud dengan kepentingan pertahanan dan keamanan nasional. Sehingga pasal a quo berpotensi menjadi pasal yang multitafsir dan bermasalah di kemudian hari dan digunakan sebagai justifikasi untuk mengecualikan hak-hak subjek data pribadi<sup>6</sup> selain itu pasal tersebut hanya akan berpotensi pada abuse of power.

Masalah lainnya, pada Pasal 56 ayat (1) UU PDP yang menyatakan bahwa, Pengendali Data Pribadi dapat melakukan transfer Data Pribadi kepada Pengendali Data Pribadi dan/atau Prosesor Data Pribadi di luar wilayah hukum Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang ini. Menurut Romli Atmasasmita bahwa:<sup>7</sup>

“Muatan pada ayat (1) ini tidak secara eksplisit mencantumkan frasa, “dengan persetujuan pemilik data pribadi” setelah frasa “pengendali data pribadi.....kepada Pengendali data pribadi.... di luar wilayah hukum Negara Indonesia. Kelemahan ketentuan tersebut mengakibatkan hak absolut (absolute rights) pemilik data pribadi diabaikan sehingga bertentangan dengan tujuan utama dibentuknya UU PDP, dalam hal ini ketentuan Pasal 56 tidak memiliki nilai tambah bagi perlindungan data pribadi, baik di dalam negeri maupun di negara lain”.

Hal ini menjadi kekhawatiran pada kondisi kepastian hukum terhadap data pribadi pengguna data karena menempatkan pengguna/pemilik data pada kondisi yang tidak

---

<sup>5</sup> *Ibid.*

<sup>6</sup> Sri Pujianti. Melekat Hak Privasi, Data Perseorangan Dikecualikan dalam Pemrosesan Data Pribadi. (Edisi 30 Januari 2023). Diakses pada Mahkamah Konstitusi: <https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=18863>

<sup>7</sup> Romli Atmasasmita. Beberapa Kelemahan UU Nomor 27/2022 tentang Perlindungan Data Pribadi. Diakses melalui: <https://nasional.sindonews.com/read/923975/18/beberapa-kelemahan-uu-nomor-272022-tentang-perlindungan-data-pribadi-1666815001>

menguntungkan, point utama dalam permasalahan tersebut karena lemahnya perlindungan data pribadi hukum yang sampai sekarang tidak ada hukum pelindung yang secara eksplisit mencakup penanganan masalah hukum penyalahgunaan data pribadi. Penyebaran pengaturan perlindungan data pribadi di berbagai hukum dan peraturan-peraturan yang ada hanya tampak seperti sebuah pistol tanpa peluru karena penegak hukum tenggelam dalam ketumpangtindihan aturan yang ada.<sup>8</sup>

Perlu diketahui bahwa terdapat dua metode yang dikenal untuk memberikan perlindungan atas data pribadi yakni, pertama pengamanan terhadap data pribadi bersifat fisik, kedua, dilakukannya perlindungan data pribadi melalui regulasi<sup>9</sup> dengan tujuan memberikan jaminan terhadap pengguna data pribadi, maupun pihak pengelola (provider) atas potensi pelanggaran yang dilakukan di dunia cyberspace yang basisnya menggunakan data pribadi sebagai aset komoditi yang menguntungkan.

Berdasarkan hal tersebut, maka penelitian ini hendak menjelaskan gagasan ideal pengaturan perlindungan data pribadi sebagai bentuk hak privasi di Indonesia.

## B. Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian Hukum Normatif, menggunakan pendekatan pendekatan perundang-undangan “statute approach”, pendekatan perbandingan “comparative approach”, dan pendekatan konseptual “conceptual approach”. Selanjutnya disusun secara sistematis untuk diperoleh gambaran yang utuh, dan peneliti mengolahnya dengan menggunakan teknik deskriptif analitis.

## C. Hasil dan Pembahasan

### Idealitas Pengaturan Perlindungan Data Pribadi Sebagai Bentuk Hak Privasi di Indonesia.

Berbagai kasus penyalahgunaan data sejatinya menunjukkan bahwa aspek keamanan ini menjadi satu hal yang penting dalam upaya perlindungan data pribadi masyarakat. Hal ini juga sekaligus menunjukkan bahwa Negara memiliki peranan yang krusial dalam menjamin pemenuhan kepentingan individu dan Negara dalam pemanfaatan data pribadi, serta memastikan keamanan data pribadi yang dipegang oleh instansi pemerintah atau Negara. Sehingga, hal tersebut dapat meminimalisir terjadinya pelanggaran terhadap privasi yang disebabkan oleh kejahatan siber, yang salah satunya dapat terjadi penyalahgunaan data pribadi.

Sebagai bentuk hak yang harus dilindungi, menurut Satjito Rahardjo sendiri perlindungan hukum adalah adanya upaya melindungi kepentingan seseorang dengan cara

<sup>8</sup> Puluhulawa, F.U, et.al. (2020). Legal Weak Protection of Personal Data in the 4.0 Industrial Revolution Era. *Jambura Law Review*, 2(2), 182-200

<sup>9</sup> Sautunnida, L. (2018). Urgensi Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi Di Indonesia; Studi Perbandingan Hukum Inggris dan Malaysia. *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, 20(2), 374

mengalokasikan suatu Hak Asasi Manusia kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam rangka kepentingannya tersebut.<sup>10</sup> Lebih lanjut, R. La Porta<sup>11</sup> memberi gagasan bahwa bentuk perlindungan hukum yang diberikan oleh suatu negara salah satunya bersifat pencegahan (prohibited). Perlindungan yang dimaksud dengan bersifat (prohibited) yaitu membuat peraturan yang bertujuan untuk memberikan hak dan kewajiban dan menjamin hak-hak pra subyek hukum.

Sama dengan perlindungan dalam bentuk in abstracto mengandung makna bahwa suatu kaidah hukum harus memiliki dua parameter yakni menjamin kepastian hukum dan tidak bersifat diskriminatif. Keduanya sangat kumulatif, artinya ketika salah satu atau keduanya tidak terpenuhi maka kaidah hukum tersebut tidak memberikan perlindungan secara in abstracto.<sup>12</sup>

Dengan melihat pentingnya untuk diakomodasi dua kepentingan yang kontradiksi sebagaimana telah dijabarkan pada pembahasan sebelumnya, perlu dipahami bagaimana konstruksi peraturan perundang-undangan mengatur keduanya dalam konstruksi hukum perlindungan data pribadi.

### 1. Pengecualian Hak Privasi

Perihal pengecualian hak privasi terhadap data pribadi demi kepentingan umum (*public interest*), tidak semua undang-undang mendefinisikan dengan jelas. Ketidakjelasan definisi tentang pengertian “kepentingan publik” dan interpretasinya yang luas, menimbulkan banyak celah penyalagunaan data pribadi. Sama halnya dengan alasan kepentingan umum, pemroses data dengan alasan untuk kepentingan yang sah (*legitimate interest*) juga perlu diatur secara jelas. Dalam pemrosesan data, pengendali data harus memberikan informasi secara jelas kepada pemilik data tentang kepentingan sah secara spesifik yang menjadi dasar pemrosesan data. Ketika menggunakan alasan hukum ini, subjek data memiliki hak untuk menolak setiap saat terhadap pemrosesan, dengan alasan yang berkaitan dengan situasi khususnya. Pengendali data harus menghentikan pemrosesan, kecuali jika menunjukkan alasan sah untuk melanjutkannya.

Dalam konteks aksesibilitas negara terhadap privasi warganya, rezim konstitusional dan hak asasi manusia internasional tidak hanya menuntut diterbitkannya hukum sebagai dasar akses tersebut, namun perlu secara ketat mengatur prosedur pelaksanaannya, serta konsekuensi yang mungkin terjadi, sehingga memerlukan adanya pemulihan bagi setiap orang yang privasinya dilanggar secara semena-mena.

Lebih lanjut, dalam konteks pemrosesan data pribadi untuk tujuan pengumpulan dan pemrosesan data pribadi hanya dapat dilakukan jika diizinkan oleh hukum dan diperlukan untuk keperluan kepentingan yang sah dari pengendali atau pihak ketiga atau pihak-pihak

<sup>10</sup> Raharjo, S. (2003). *Sisi-Sisi Lain dari Hukum di Indonesia*. Kompas. Hlm. 121

<sup>11</sup> Porta, R.L. (2000). Investor Protection and Corporate Governance. *Jurnal Of financial Economics*, 58, 3-27

<sup>12</sup> Mochtar, Z.A, Hiariej, E.O.S. (2021). *Dasar-Dasar Ilmu Hukum: Memahami Kaidah, Teori, Asas dan Filsafat Hukum*.

yang profil atau datanya diungkapkan, kecuali jika kepentingan tersebut ditimpa oleh hak-hak dasar dan kebebasan subjek data.

Artinya, pengecualian hanya dapat dibenarkan dan berlaku dalam keadaan terbatas dan penting, maka pengecualian dalam bentuk apapun harus memperhatikan:

1. Pendefinisian yang ketat dan jelas yang diformulasikan kedalam pengaturan perlindungan data pribadi
2. Menghormati hak dan kebebasan dasar individu,
3. Proporsional dalam masyarakat demokratis, dan
4. Pengecualian tidak akan bertentangan dengan tujuan yang sah.

Misalnya saja, perihal pemrosesan data pribadi untuk tujuan ilmiah, historis, atau statistik cakupannya memang sangat luas. Oleh karena itu, untuk menghindari penyalahgunaan dan interpretasi yang luas alasan tersebut, sangat diperlukannya suatu kerangka hukum penyelenggaraan/pemrosesan, seperti:

- a. Ada kebutuhan untuk kejelasan tentang apa tujuan statistik dan ilmiah. Rincian lebih lanjut harus dimasukkan dalam perturan perundang-undangan dan/atau pedoman yang dikembangkan untuk mendefinisikan lebih lanjut.
- b. Dasar tersebut tidak boleh mengecualikan pengontrol data atau prosesor dari semua kewajiban mereka, dan mereka harus menyediakan perlindungan yang sesuai untuk pemrosesan data pribadi untuk tujuan tersebut.
- c. Perlindungan mencakup dan memastikan bahwa data tidak akan digunakan untuk mengambil keputusan berkaitan dengan pemilik data bahwa pemrosesan dilarang jika akan menyebabkan kerugian.
- d. Subjek data harus tetap memiliki hak atas data mereka termasuk hak untuk mendapat informasi dan hak untuk menolak data mereka diproses untuk tujuan ini.

Adapun berkaitan dengan pengecualian karena alasan keamanan dan aktifitas intelijen, maka penting untuk memastikan bahwa setiap pemrosesan data pribadi misalnya database yang dikelola pemerintah oleh badan keamanan, badan intelijen dan penegak hukum tunduk pada undang-undang perlindungan data. Tegasnya pengecualian apa pun harus dibatasi, dijabarkan secara jelas, tepat dan tidak ambigu, transparan, dan ditafsirkan secara ketat berlandaskan dengan kebutuhan dan proporsionalitas. Pendekatan pengecualian seperti ini akan memastikan bahwa perlindungan yang diatur dalam undang-undang perlindungan data pribadi tidak dianggap berlebihan dalam kaitannya dengan fungsi lembaga keamanan dan intelijen.

Jadi beberapa hal tersebut dapat diupayakan dengan memberikan mandat terhadap peraturan teknis perihal pengecualian hak privasi. Terlebih dalam Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi pun belum dijelaskan mengenai pihak mana yang akan menjadi badan penyeimbang (balancing agent), untuk memastikan pengawasan yang adil dalam tindakan pengecualian tersebut. Urgensi keberadaan otoritas independen menjadi

signifikan agar pemrosesan data pribadi dalam penegakan hukum pidana kuat dalam regulasi dan kelembagaan, serta sebagai jawaban atas ketidakpastian hubungan antara pihak penyedia data dengan aparat penegak hukum. Pihak penyedia data seperti Penyelenggara Sistem Elektronik dalam memberikan data yang dibutuhkan oleh Aparat Penegak Hukum harus tetap patuh pada prinsip-prinsip perlindungan data pribadi. Peran pengawasan inilah yang penting untuk diberikan kepada Otoritas Independen perlindungan data pribadi. Selain penyelenggara sistem elektronik sebagai penyedia data, pengawasan terhadap pers juga penting dilakukan khususnya.

## 2. Persetujuan Pemilik Data

Perlindungan data pribadi merupakan bentuk penghormatan khusus hak privasi. Tidak diperbolehkan untuk mengumpulkan, menggunakan atau mengungkapkan data pribadi seorang individu kecuali: ada persetujuan dari pemilik data atau disahkan/diharuskan oleh hukum dan peraturan. Pemerintah harus memastikan bahwa informasi pribadi seseorang tidak sampai ke tangan orang yang tidak diizinkan oleh hukum untuk menerima, memproses dan menggunakannya, dan tidak pernah digunakan untuk tujuan yang tidak sesuai dengan hukum.

Secara umum pemrosesan data pribadi hanya diperbolehkan dan sah jika didasarkan pada satu dasar hukum dari sejumlah alasan berikut ini:

- a. ada persetujuan dari subjek data.
- b. pelaksanaan kontrak dimana subjek data menjadi pihak atau untuk mengambil langkah-langkah atas permintaan subjek data sebelum masuk ke dalam kontrak.
- c. untuk kepatuhan dan kewajiban hukum.
- d. untuk melindungi kepentingan vital (vital interest) subjek data atau orang lain.
- e. untuk pelaksanaan tugas kepentingan umum atau dalam pelaksanaan wewenang resmi pengendali data.
- f. untuk tujuan kepentingan sah yang dilakukan oleh pengendali atau pihak ketiga, kecuali jika kepentingan tersebut dikesampingkan oleh kepentingan, hak atau kebebasan dari subjek data.

Salah satu dasar sahnya pemrosesan data pribadi adalah adanya persetujuan dari pemilik data pribadi atau disebut sebagai subjek data. Substansi penting dari adanya alasan persetujuan adalah penyelenggaraan data pribadi menempatkan subjek data sebagai pihak yang mengendalikan pemrosesan data pribadinya. Persetujuan dapat berupa pernyataan tertulis, atau bentuk lainnya, termasuk dengan cara elektronik. Pengendali data pribadi yang memproses data harus dapat menunjukkan bahwa mereka meminta dan mendapatkan persetujuan dari pemilik data pribadi, ketika menggunakan dasar hukum ini dalam pemrosesannya.

Meski demikian, alasan persetujuan bukan satu-satunya dasar bagi keabsahan pemrosesan data pribadi. Sebagai salah satu alasan dan prinsip keabsahan, persetujuan



tidak boleh dilihat sebagai pengecualian dari prinsip-prinsip perlindungan data lainnya, tetapi sebagai upaya perlindungan. Persetujuan pemilik data merupakan dasar untuk keabsahan, dengan tidak mengabaikan penerapan prinsip-prinsip lain.

Misalnya saja perihal transfer data keluar negara Indonesia yang dalam formulasinya tanpa frasa persetujuan subjek data pribadi. Jika dibandingkan dengan model pengaturan di negara Malaysia bahwa: Subyek data menyetujui transfer data ke luar Malaysia dengan syarat: Transfer data diperlukan untuk melaksanakan perjanjian antara pengelola data dan subyek data, dan Transfer diperlukan untuk menyetujui atau melaksanakan perjanjian antara pengelola data dan pihak ketiga atas permintaan subyek data atau untuk kepentingan subyek data.<sup>13</sup>

Adapun model pengaturan dan pengelolaan transfer data lintas batas cross border data flows. Meksiko misalnya menggunakan model pemberitahuan privasi untuk disepakati antara pengendali data dan subjek data, yang akan menentukan apakah individu setuju atau tidak atas data mereka untuk ditransfer. Penerima data dalam hal ini, harus mematuhi kewajiban yang sama seperti pengendali data asli.

Model lainnya adalah yang dikembangkan di Eropa, Argentina dan Hong Kong, yang dikenal sebagai pendekatan menyeluruh, yang menegaskan bahwa setiap transfer data pribadi ke negara ketiga tidak menurunkan tingkat perlindungan hak individu atas data pribadi mereka. Di Hong Kong misalnya, dalam undang-undang perlindungan datanya dinyatakan, jika data pribadi akan ditransfer keluar Hong Kong, maka harus dipastikan terlebih dahulu bahwa yurisdiksi penerima memberikan tingkat perlindungan yang memadai, dan pengirim telah memastikan bahwa data akan dilindungi secara memadai (misalnya dengan mengadopsi model kontrak klausul untuk perlindungan data), atau subjek data telah menyetujui secara tertulis.

Selanjutnya, persetujuan subjek data harus merupakan indikasi yang diberikan secara bebas, berdasar informasi yang benar, spesifik, dan indikasi yang tidak ambigu tentang keinginan subjek data melalui pernyataan atau tindakan afirmatif, menandakan persetujuan untuk pemrosesan data pribadi yang berkaitan dengannya. Dengan demikian, persetujuan harus diberikan secara bebas, spesifik, mudah dimengerti dan tidak ambigu. Persetujuan yang sah semestinya mengandung elemen-elemen:<sup>14</sup>

- a. Memberikan kebebasan, artinya persetujuan hanya valid jika pemilik/subjek data dapat menggunakan pilihan secara nyata, dan tidak ada risiko penipuan, intimidasi, paksaan atau konsekuensi negatif yang signifikan jika subjek data tidak menyetujui. Jika konsekuensi dari persetujuan merusak kebebasan pilihan individu, persetujuan

---

<sup>13</sup> Seksi 129 The Personal Data Protection Act (PDPA) 2010 Malaysia menyatakan: “*Notwithstanding subsection (1), a data user may transfer any personal data to a place outside Malaysia if: (a) the data subject has given his consent to the transfer (b) The transfer is necessary for the performance of a contract between the data subject and the data user*”

<sup>14</sup> Djafar, W., Santoso, M.J. (2019). *Perlindungan Data Pribadi Mengenali Hak-Hak Subjek Data, Serta Kewajiban Pengendali Dan Proesor Data*. ELSAM: Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat.

tidak akan menjadi bebas. Persetujuan bebas berarti keputusan sukarela, oleh seorang individu yang memiliki semua datanya, diambil tanpa adanya paksaan dalam bentuk apa pun, baik itu sosial, finansial, psikologis atau lainnya. Persetujuan tidak dianggap diberikan secara bebas jika subjek data tidak memiliki pilihan asli atau pilihan bebas atau tidak dapat menolak atau menarik persetujuan tanpa merugikan.

- b. Spesifik, agar valid, persetujuan harus spesifik. Persetujuan bersifat umum tanpa menentukan tujuan yang tepat dari pemrosesan tidak dapat diterima. Persetujuan harus dapat dipahami dan merujuk dengan jelas dan tepat pada ruang lingkup dan konsekuensi dari pemrosesan data. Ini tidak dapat diterapkan pada serangkaian kegiatan pemrosesan yang terbuka. Ini berarti persetujuan berlaku terbatas. Persetujuan khusus harus berhubungan dengan situasi konkret yang didefinisikan dengan baik dalam pemrosesan data.
- c. Mendapat informasi merupakan persetujuan oleh subjek data berdasarkan pada pemahaman tentang fakta dan implikasi dari suatu tindakan. Subjek data harus diberikan, dengan cara yang jelas dan dapat dimengerti, informasi yang akurat dan lengkap dari semua masalah yang relevan, seperti sifat dari data yang diproses, tujuan pemrosesan, penerima transfer yang mungkin, dan hak-hak subjek data.
- d. Tidak ambigu, indikasi yang jelas tentang keinginan subjek data yang dengannya dia, dengan pernyataan atau tindakan afirmatif yang jelas, menandakan persetujuan untuk pemrosesan data pribadi yang berkaitan dengannya.

Dengan mengacu pada hal tersebut, Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi akan mampu memberikan perlindungan khusus berkaitan dengan data pribadi, karena para pemilik data mungkin kurang menyadari risiko, konsekuensi dan perlindungan dan hak-hak mereka sehubungan dengan pemrosesan data pribadi.

Lebih lanjut, subjek data pribadi memiliki hak untuk menarik persetujuan kapan saja, mudah, dan tidak ada konsekuensi negatif. Hak untuk menarik persetujuan harus diberitahukan kepada subjek data sebelum subjek data memberikan persetujuan. Sederhananya, sebelum mengumpulkan data, pengendali data wajib memberitahukan kepada subjek data tentang hak untuk menarik persetujuan. Jika subjek data menarik persetujuan, maka pengendali data harus mengonfirmasi subjek data bahwa permintaan mereka telah diproses, persetujuan mereka ditarik, dan data mereka dihapus. Tidak ada persyaratan untuk memberikan alasan penarikan dan tidak ada risiko konsekuensi negatif selain penghentian manfaat yang mungkin berasal dari penggunaan data yang disepakati sebelumnya.

Artinya, penarikan persetujuan harus semudah memberikan persetujuan. Secara khusus, Pasal 7 EU General Data Protection Regulation dapat menjadi acuan manakala persetujuan disebutkan:

1. Jika pemrosesan didasarkan pada persetujuan, Penyelenggara/pengontrol harus dapat menunjukkan bahwa subjek data telah menyetujui untuk memproses data pribadinya.
2. Jika persetujuan subjek data diberikan dalam pernyataan tertulis yang juga memuat masalah lain:
3. permintaan persetujuan harus disajikan secara jelas dapat dibedakan dari masalah lain,
  - a. dalam bentuk yang mudah dipahami dan mudah diakses,
  - b. menggunakan formulir yang jelas dan mudah diakses,
  - c. menggunakan bahasa sederhana.
  - d. Bagian mana pun dari pernyataan tersebut yang merupakan pelanggaran terhadap Peraturan ini tidak akan mengikat.
1. Subjek data memiliki hak untuk menarik persetujuannya kapan saja.
  - a. Penarikan persetujuan tidak akan memengaruhi keabsahan pemrosesan berdasarkan persetujuan sebelum penarikannya.
  - b. Sebelum memberikan persetujuan, pemilik data harus diberitahu bahwa pemilik data akan mudah untuk menarik pemberian persetujuan.
2. Ketika menilai apakah persetujuan diberikan secara bebas, harus dipertimbangkan, antara lain apakah kinerja kontrak, termasuk penyediaan layanan, tergantung pada persetujuan terhadap pemrosesan data pribadi yang tidak diperlukan untuk kinerja kontrak itu.

Selanjutnya, proses data pribadi akan sah menurut hukum jika didasarkan pada alasan melaksanakan isi kontrak dimana subjek data sebagai pihak alasan ini mencakup hubungan pra-kontrak. Jika satu pihak perlu memproses data untuk tujuan pelaksanaan kontrak, maka pemrosesan tersebut sah selama diperlukan untuk mengambil langkah-langkah atas permintaan subjek data sebelum masuk ke dalam kontrak.

Alasan pemrosesan karena kepatuhan atau kewajiban hukum berlaku untuk pengendali data baik sektor publik maupun swasta. Hal ini guna untuk mengantisipasi penyalahgunaan data pribadi, undang-undang harus mengatur secara tegas tentang tujuan pemrosesan, menetapkan spesifikasi pengendali, jenis data pribadi yang akan diproses, subjek data yang terkait, entitas yang menjadi tujuan data dapat diungkapkan, batasan tujuan, periode penyimpanan dan tindakan lain untuk memastikan pemrosesan yang sah dan adil.

Berdasarkan beberapa hal yang telah penulis uraikan di atas, maka permasalahan pada ketidakjelasan dalam hal pengecualian hak privasi dan persetujuan subjek data disebabkan oleh peraturan perlindungan data pribadi yang kurang detail dalam substansinya. Sehingga harus diformulasikan juga perihal pembatasan terhadap pengecualian hak privasi dan mengedepankan persetujuan subjek data sebelum adanya

proses data itu sendiri dalam pengaturan perlindungan data pribadi. Hal ini sangat perlu untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan yang maksimal kepada subjek data pribadi.

#### **D. Kesimpulan**

Gagasan ideal pengaturan data pribadi sebagai bentuk hak privasi yakni dengan memberikan perlindungan terhadap subjek data pribadi dari penyalahgunaan data pribadi yang dapat diupayakan dengan menformulasikan perihal pembatasan terhadap pengecualian hak privasi dan mengedepankan persetujuan subjek data sebelum adanya proses data itu sendiri oleh pengendali data dan prosesor data baik dalam negeri maupun diluar negeri. Hal ini sangat perlu untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan yang maksimal kepada subjek data pribadi.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Budiman A.A, dkk. (2021). *Mengatur Ulang Kebijakan Tindak Pidana di Ruang Siber*. Institute for Criminal Justice Reform.
- Djafar, W., Santoso, M.J. (2019). *Perlindungan Data Pribadi Mengenali Hak-Hak Subjek Data, Serta Kewajiban Pengendali Dan Prosesor Data*. ELSAM: Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat.
- Klosek, J. (2000). *Data Privacy in the Information Age*. Greenwood Publishing.
- Mochtar, Z.A, Hiariej, E.O.S. (2021). *Dasar-Dasar Ilmu Hukum: Memahami Kaidah, Teori, Asas dan Filsafat Hukum*. Red and White Publishing.
- Raharjo, S. (2003). *Sisi-Sisi Lain dari Hukum di Indonesia*. Kompas.
- Sieber, U. (2001). *The Emergence of Information Law: Object and Characteristics of a New Legal Area*, *Law, Information and Information Technology*, Ed. Eli Ledermen/Ron Shapira. Kluwer Law International.

### B. Jurnal

- Pratiwi, E. et.al. (2020). Analisis Yuridis Terhadap Penyalahgunaan Data Pribadi Pengguna Media Sosial. *Jurnal Rechten: Riset Hukum dan Hak Asasi Manusia*, 2(1), 1-7
- Porta, R.L. (2000). Investor Protection and Corporate Governance. *Jurnal Of financial Economics*, 58, 3-27
- Puluhulawa, F.U, et.al. (2020). Legal Weak Protection of Personal Data in the 4.0 Industrial Revolution Era. *Jambura Law Review*, 2(2), 182-200
- Sautunnida, L. (2018). Urgensi Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi Di Indonesia; Studi Perbandingan Hukum Inggris dan Malaysia. *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, 20(2), 374

#### Internet

- Romli Atmasasmita. Beberapa Kelemahan UU Nomor 27/2022 tentang Perlindungan Data Pribadi. Diakses melalui: <https://nasional.sindonews.com/read/923975/18/beberapa-kelemahan-uu-nomor-272022-tentang-perlindungan-data-pribadi-1666815001>
- Sri Pujianti. Melekat Hak Privasi, Data Perseorangan Dikecualikan dalam Pemrosesan Data Pribadi. (Edisi 30 Januari 2023). Diakses pada Mahkamah Konstitusi: <https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=18863>